

**ASAS KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI SALAH SATU TEORI HUKUM
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBATASAN PERKARA BAGI KURATOR DAN
PENGENAAN SANKSI DALAM HAL KURATOR SEDANG MENANGANILEBIH
DARI TIGA PERKARA**



Diterima: 28 Desember 2023; Direvisi: 31 Januari 2024; Dipublikasikan: Februari 2024

Tiur Henny Monica¹

Abstrak

Bericara mengenai pembatasan penanganan perkara bagi seorang kurator telah diatur secara tegas pada Pasal 15 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa seorang kurator hanya boleh menangani perkara PKPU dan/atau Kepailitan paling banyak 3 (tiga) secara bersamaan dalam satu waktu. Selanjutnya terhadap pengaturan tersebut bagaimakah ketentuan sanksi yang akan dikenakan dalam hal ternyata seorang kurator menangani lebih dari 3 (tiga) perkara?.


Kata Kunci: *Asas Kepastian Hukum, Pembatasan Perkara, Kurator*

¹ Magister Ilmu Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tiur.henny@gmail.com

A. Latar Belakang

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia pada mengalami reformasi besar-besaran terhitung sejak tahun 1998, yaitu tepatnya ketika terjadi krisis di negara-negara Asia pada tahun 1997, yang saat itu juga berdampak langsung di Indonesia. Pada masa itu, investor dari luar negeri yang melakukan investasi di negara-negara Asia Tenggara tidak menghiraukan kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan atau diambil oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ketidakstabilan politik juga belum menjadi perhatian utama sebelum tahun 1997. Situasi ini tentunya merugikan banyak pihak. Salah satu kebijakan yang menjadi kerugian pada masa tersebut adalah penggunaan nilai tukar tetap yang rentan terhadap spekulan. Para investor pada akhirnya, mereka memilih untuk menarik dana lebih cepat agar terhindar dari kerugian. Kondisi dimana mereka tidak dapat melunasi utang luar negeri ini akhirnya menyebabkan terjadinya inflasi berlebih yang kemudian membuat nilai tukar mata uang di negara-negara Asia Tenggara turun dengan drastis (devaluasi), termasuk di Indonesia.

Selanjutnya, untuk keperluan bisnis, penyelesaian utang piutang tersebut harus dilakukan secara adil, cepat, transparan, dan efektif, International Monetary Fund/IMF (Dana Moneter Internasional) mensyaratkan sarana pranata hukum yang mendukung. Pengaturan hukum kepailitan Indonesia yang saat itu diatur pada Peraturan Kepailitan Faillissementverordening Staatsblad 1905 No.217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348 (“FO”) yang mulai diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Nopember 1906. IMF memandang FO tidak cukup memberikan kepastian hukum bagi investor-investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dalam hal terjadinya gagal bayar (default), khususnya dalam hal kepastian dan penegakan hukum di Indonesia.



Terlebih mengingat prosedur yang diatur dalam FO sampai saat ini, jarang dimanfaatkannya menyebabkan mekanisme yang diatur di dalamnya kurang teruji. Beberapa infrastruktur yang seharusnya mendukung mekanisme tersebut juga menjadi tidak terlatih. Dalam hal terjadinya gagal bayar atau wanrpestasi, mekanisme penyelesaian yang kerap dikenal dan digunakan saat itu adalah melalui gugatan perdata yang memakan waktu sangat lama sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi investor. Oleh karenanya, reformasi hukum di bidang kepailitan, menjadi persyaratan utama yang mutlak dari IMF yang saat itu memberikan bantuan kerjasama berupa pinjaman moneter guna melindungi kepentingan investor.

Langkah penyempurnaan FO Pembentukan Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasa mendesak dalam tengah-tengah perkembangan kegiatan usaha yang berlangsung dengan cepat dan meluas.

(“Perpu 01/1998”) pada tanggal 22 April 1998. Beberapa penyempurnaan dilakukan, seperti pembentukan Pengadilan Niaga serta profesi kurator/pengurus. Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan untuk memungkinkan penyediaan layanan-layanan tersebut agar

dapat berfungsi dengan baik disamping institusi yang selama ini telah dikenal, yaitu kurator negara (west kamer) yang adalah Balai Harta Peninggalan (“BHP”). Ketentuan yang ditambahkan meliputi regulasi mengenai persyaratan untuk menjadi kurator serta tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh kurator. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 01 Tahun 1998 kemudian dijadikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang diundangkan pada tahun yang sama, yaitu pada tanggal 9 September 1998 (“UU/4/1998”).

Selanjutnya, bertitik tolak dari asas independensi dan asas integrasi, pemerintah kembali melakukan perubahan atas UU/4/1998 menjadi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU/37/2004”). Adapun perubahan menjadi UU/37/2004 adalah dilatarbelakangi oleh penerapan asas independensi dan asas integrasi sebagaimana dikemukakan di dalam penjelasan UU/37/2004. Lebih lanjut, UU/37/2004 juga mengatur ketentuan baru perihal pembatasan jumlah penanganan perkara bagi seorang kurator, adalah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) perkara. Pada tulisan ini saya akan membahas bagaimana kepastian hukum (*legal certainty*), yang juga merupakan salah satu asas di dalam teori hukum, atas keberlakuan peraturan mengenai pembatasan penanganan 3 (tiga) perkara bagi seorang kurator.

B. Metode Penelitian

Dari pertanyaan yang diajukan dalam konteks permasalahan ini, “maka dapat di kategorikan sebagai Penelitian Hukum Normatif yaitu disebut juga sebagai Hukum Doktrinal yang mana pada penelitian Hukum Normatif selalu mengkonsepkan hukum sebagai ketentuan yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan tindakan prilaku manusia yang dianggap pantas.”

Oleh karena itu, Penelitian Hukum Normatif menjadi suatu hal yang penting, “penelitian yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum yang akan diaplikasikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang sewajarnya, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum yang dikaji yaitu bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli serta bahan hukum tersier yang berupa kamus dan ensiklopedia hukum mengenai tanggung jawab otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum.”

C. Hasil dan Pembahasan

Keberlakuan Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) yang Merupakan Bagian Dari Teori Hukum Sehubungan Dengan Latar Belakang Pengaturan Mengenai Pembatasan Penanganan 3 (Tiga) Perkara Bagi Seorang Kurator

1. Definisi Teori Hukum

M. Van Hocke berpendapat bahwasanya ilmu hukum memiliki arti luas yang terdiri dari filsafat hukum, dogmatik hukum, dan teori hukum. Adapun filsafat hukum merupakan landasan teori dari teori hukum dan meta teori dari dogmatika hukum serta teori tentang hukum.¹⁰ Teori hukum merupakan teori dari ilmu hukum kecekatan,keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi yang mendapat perlindungan hukum sehingga yang menjadi objek teori hukum yaitu ilmu hukum itu sendiri. Selanjutnya, yang menjadi objek daripada dogmatik hukum adalah hukum positif berupa perundang- undangan juga yurisprudensi. Dengan kata lain, dogmatik hukum adalah disiplin

ilmu yang mempelajari teori hukum positif dengan yurisprudensi atau sebagai cabang hukum yang mempelajari hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu.

Selanjutnya, teori hukum sendiri belum memiliki satu pengertian yang baku. Hans Kelsen menguraikan bahwa teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. “The pure theory of law is a theory of positive law; general theory of law, not a presentation or interpretation of a special legal order.” Yang dimaksud dari teori hukum menurut beliau adalah teori hukum murni, yang juga bisa disebut sebagai teori hukum positif. Teori hukum murni berupaya menghindari pencampuradukkan dengan berbagai disiplin ilmu yang berlainan metodologi dan membatasi pengertian hukum dalam posisinya yang eksklusif. Bukan lantaran teori ini mengabaikan atau memungkiri kaitannya dengan bidang-bidang yang lain, melainkan karena ia hendak meniadakan batas-batas yang ditetapkan pada ilmu hukum berdasarkan pokok bahasannya.

Adapun teori hukum sangat bersinggungan erat dengan filsafat hukum. Untuk membedakan keduanya, Lili Rasjidi mendefinisikan teori hukum ilmu yang mempelajari pengertian pokok serta sistem yang ada dari hukum.¹⁵ Pengertian pokok tersebut dapat berupa subjek hukum, perbuatan hukum, serta hal lain yang memiliki definisi yang sifatnya umum serta teknis. Pengertian pokok tersebut sangatlah penting agar dapat memahami sistem hukum secara umum dan juga sistem hukum positif. Teori hukum yang merefleksikan objek serta metode dari berbagai bentuk pada ilmu hukum.

Secara umum sebagaimana diuraikan H. Salim, dalam bukunya yang berjudul ‘Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum’, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Pada hakekatnya teori menjelaskan suatu fenomena atau merupakan proses atau produk aktivitas atau merupakan suatu sistem. Manfaat praktis teori adalah sebagai salah satu alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.

Soedikno Mertokusumo menjelaskan bahwa pengetahuan tentang teori hukum dimaksudkan untuk pengendapan atau pendalaman metodologis dalam mempelajari hukum dalam arti yang luas, yaitu mendalamai metode dalam mempelajari ilmu hukum, dalam memecahkan masalah-masalah hukum, dan dalam menyusun peraturan-peraturan. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan pokok teori hukum ialah bagaimana hakim, pembentuk undang-undang, dan ilmuwan bekerja, serta metode apa yang digunakannya. Sehingga akan diperoleh pengetahuan yang lebih baik, uraian lebih jelas, serta wawasan yang lebih luas tentang hukum.

2. Asas Kepastian Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum dapat diinterpretasikan sebagai inti atau esensi dari suatu peraturan hukum. Dengan demikian, dalam pemahaman terhadap suatu peraturan hukum, asas hukum menjadi hal yang sangat penting. Karl Larenz, dalam karyanya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, mengemukakan bahwa asas hukum adalah standar etis hukum yang memberikan panduan bagi proses pembentukan hukum. Karena asas hukum mencakup prinsip-prinsip etis, maka asas hukum dianggap sebagai penghubung antara peraturan hukum dengan aspirasi sosial dan nilai-nilai etika yang dimiliki oleh masyarakat.

Dalam proses pembentukan peraturan hukum, ada suatu prinsip yang sangat penting untuk menciptakan kejelasan, yaitu asas kepastian hukum. Gustav Radbruch memperkenalkan gagasan mengenai asas kepastian hukum dalam bukunya yang berjudul ‘Einführung in die Rechtswissenschaft’. Radbruch menyatakan bahwa dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yang antara lain:

- a. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
- b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
- c. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Asas kepastian hukum menggambarkan keadaan di mana hukum memiliki kepastian karena kekuatan yang konkret dalam konteks tertentu. Adanya asas kepastian hukum memberikan perlindungan kepada pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, memastikan bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang diharapkan dalam situasi yang telah ditentukan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Van Apeldoorn mengenai asas kepastian hukum yang memiliki dua dimensi, yaitu kemampuan menentukan hukum dalam situasi konkret dan memberikan keamanan hukum. Hal ini menggambarkan keinginan pihak yang mencari keadilan untuk mengetahui hukum yang berlaku dalam situasi tertentu sebelum memulai sebuah perkara, sehingga memberikan perlindungan kepada mereka. Hukum yang tidak memiliki kepastian akan kehilangan relevansinya karena tidak lagi bisa menjadi pedoman perilaku bagi semua orang. Unsur kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan keteraturan dalam masyarakat karena kepastian hukum merupakan inti atau jantung dari keteraturan itu sendiri. Keteraturan juga memberikan kepastian hidup bagi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Latar Belakang Pengaturan mengenai Pembatasan Penanganan 3 (tiga) Perkara bagi seorang Kurator

Pengaturan mengenai Pembatasan Penanganan 3 (tiga) Perkara bagi seorang Kurator terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU/37/2004 jo. Keputusan KMA No.3/KMA/SK/I/2020 mengenai Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU – “SK KMA 3/2020”), sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (3) UU/37/2004:

“(3) Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara”

SK KMA 3/2020:

Melampirkan pernyataan tertulis dari calon kurator yang menegaskan bahwa dia tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) kasus Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di wilayah hukum Indonesia, kecuali jika berkaitan dengan perintah Bantuan Hukum Perdana (BHP)

Selanjutnya, adapun yang menjadi alasan pemerintah menetapkan pengaturan mengenai Pembatasan Penanganan 3 (tiga) Perkara bagi seorang Kurator tersebut adalah guna menyediakan kepastian hukum dalam proses penyelesaian harta pailit untuk memastikan perlakuan yang adil bagi debitör dan kreditor, serta memastikan penyelesaian yang cepat, tepat, dan akurat; serta mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Andi Mattalatta, Kuasa Hukum Presiden, bersama dengan Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan hal tersebut melalui keterangan tertulis pada persidangan di Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VII/2009.2 Pada persidangan 2 Februari 2009, Pemerintah juga menyatakan pembatasan yang ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dimaksudkan untuk melindungi kurator dari kerugian yang mungkin timbul akibat pengelolaan dan/atau penyelesaian harta pailit.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada sesi persidangan yang berlangsung pada tanggal 9 Februari 2009, yang pada intinya menyatakan bahwa selain untuk melindungi kurator itu atas tanggung jawab besar yang diampunya, pembatasan penanganan

perkara maksimal 3 (tiga) adalah untuk mencegah terjadinya monopoli oleh kurator tertentu. Adapun pemerataan di antara kurator adalah merupakan salah satu alasan cikal bakal perubahan UU/37/2004 sebagaimana disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM menjabat saat itu, Yuzril Ihza Mahendra. Prof. Hadi Subhan, sebagai seorang ahli, juga mengemukakan bahwa pembatasan terhadap kurator dimaksudkan untuk kepentingan dari pihak kurator itu sendiri, khususnya oleh mengingat pertanggungjawaban secara pribadi melekat bagi seorang kurator apabila melakukan kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan sebagaimana diatur Pasal 72 UU/37/2004.

Implementasi Atau Keberlakuan Atas Pengaturan Mengenai Pembatasan Penanganan 3 (Tiga) Perkara Bagi Seorang Kurator, Khususnya Bagi Pihak-Pihak yang Dirugikan

Sebelum membahas lebih jauh, perlu saya jelaskan bahwa dalam hal sebuah perkara PKPU/kepailitan dimulai dan ditunjuknya seorang pengurus/kurator, maka berlakulah ketentuan asas publisitas sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (4), yaitu perihal pengumuman di paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”). Adapun yang menjadi salah satu materi pengumuman adalah penujukan nama kurator yang didasarkan pada Putusan Majelis Hakim Pemutus dan bukan Penetapan Hakim Pengawas. Begitupula, dalam hal berakhirnya kepailitan, maka berdasarkan Pasal 202 ayat (2) UU/37/2004, kurator wajib mengumumkan pengakhiran kepailitan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pasal 15 ayat (4) yang juga didasarkan pada Putusan Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan berakhirnya kepailitan.

Oleh karenanya, BNRI dan surat kabar harian merupakan salah satu media untuk mengetahui perkara-perkara yang sedang ditangani oleh seorang kurator. Selanjutnya, saat ini terhitung sejak 20 Februari 2023, Mahkamah Agung telah meresmikan e-court Niaga yang dimulai dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. E-court Niaga tersebut salah satunya adalah untuk menertibkan pendataan dokumen di pengadilan niaga, termasuk surat pernyataan kurator. Tidak sampai di situ, Ditjen AHU pun telah melakukan sosialisasi aplikasi AHU yang pada intinya memberikan kewajiban bagi kurator untuk melakukan pendataan dan pengkinian data atas progress perkara-perkara yang sedang dan/atau telai selesai ditangani.

Lebih lanjut, apabila kita merujuk pada ketentuan UU/37/2004, maka salah satu pelanggaran teori hukum yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang saat itu, adalah pekanggaran atas asas kepastian hukum (legal certainty). Sebagaimana diuraikan Radbruch, kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi individu yang mencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang. UU/37/2004 mengatur secara tegas mengenai larangan bagi seorang kurator untuk menangani lebih dari 3 (tiga) perkara. Bahkan SK KMA 3/2020 sebagai peraturan pelaksana di Pengadilan Niaga telah mengatur secara lebih mendetail mengenai syarat bagi calon kurator yang akan ditunjuk agar membuat surat pernyataan kesediaan untuk ditunjuk sebagai kurator dan tidak sedang menangani perkara lebih dari 3 (tiga).

Permasalahannya adalah pembentuk undang-undang lupa untuk memberikan sanksi secara tegas atas pelanggaran tersebut, khususnya sanksi pidana dalam hal kurator ternyata membuat surat dan/atau keterangan palsu mengenai jumlah perkara yang sedang ditangani baik ketika dan/atau setelah ditunjuk. Akibatnya, ketika hal tersebut terjadi, apabila ternyata kurator memberikan keterangan yang tidak benar ketika akan ditunjuk, maka kurator tersebut hanya dapat dikenai ketentuan mengenai pemalsuan surat sebagaimana diatur pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan, apabila kurator tersebut diketahui ternyata memiliki perkara lebih dari 3 (tiga) pada waktu sedang menjalankan tugasnya, maka kurator tersebut paling hanya dikenakan sanksi pengantikan kurator sebagaimana diatur pada Pasal 71 UU/37/2004.

Begitupun mengenai pengenaan sanksi dari organisasi profesi, yang sama sekali tidak mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak berkepentingan yang dirugikan.

Mengingat, peran kurator yang sedemikian besar dan melibatkan banyak pihak, sungguh sangat disayangkan bahwa organisasi profesi tertua yang dibentuk langsung oleh IMF justru memilih untuk mengambil sikap bertindak pasif sepanjang tidak ada laporan sekalipun dalam hal diketahui kurator yang mungkin saja merupakan salah satu anggotanya, ternyata sedang menangani perkara lebih dari 3 (tiga). Selain itu pengawasan yang dilakukan secara internal tersebut akan menjadi permasalahan jika tidak ada standar etik yang berlaku umum untuk semua organisasi profesi. Misalnya, pada 2015 AKPI mendapat 6 (enam) keluhan tetapi hanya memeriksa 2 (dua) keluhan saja. Pengaturan pengawasan yang sepotong-potong dan terdesentralisasi menyebabkan mekanisme penegakan etik profesi menjadi tidak efektif dan efisien terhadap tindakan perilaku yang tidak patut serta membuka pintu kepada penyalahgunaan mekanisme internal. Hal-hal tersebut kemudian menjadi agenda khusus pada RUU Kepailitan 2018.

D. Kesimpulan

Pembatasan perkara paling banyak 3 (tiga) bagi seorang kurator dilatarbelakangi oleh tuntutan profesionalitas dan independensi, serta perwujudan asas kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, terutama bagi kurator itu sendiri.

Dapat dikatakan bahwa pembatasan perkara paling banyak 3 (tiga) bagi seorang kurator belum memiliki sanksi hukum yang mengatur secara tegas. Oleh karenanya dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang kurator, masih belum terdapat suatu pengaturan mengenai mekanisme pengenaan sanksi, khususnya sanksi pidana.

Referensi

- Atmaja, Dewa Gede. *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018, hlm. 146.
- Austarlian Financial Security Authority, *The End of a Bankrupt's Period of Bankruptcy*. Australian Government. 2023. <https://www.afsa.gov.au/resource-hub/practices/practice-guidance/end-bankrupts-period-bankruptcy>
- Bruggink, J.J.H., dan Sidharta, Arif. *Refleksi Tentang Hukum*. Citra Aditya Bakti. Cet.2 Bandung: 1999. Isharyanto. *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Yogyakarta: Penerbit WR, 2016, hlm.24 Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Rieneke Cipta. Bandung: 2008.
- Canadian Justice Law Website, *Examination of Bankrupts and Other*. Bankruptcy and Insolvency Act. 1985. <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/b-3/page-26.html>
- Coudert, Frederic. R., *Certainty and Justice*. Yale Law Journal. Vol.IX. No.7. 1905.
- International Monetary Fund. *Indonesia Recent Economic Developments*. Vol.1997, Issue.75. <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/1997/075/article-A001-en.xml>
- HKPI-Kemenkumham Gelar Sosialisasi Aplikasi AHU Kurator dan Pengurus, <https://news.detik.com/berita/d-6573141/hkpi-kemenkumham-gelar-sosialisasi-aplikasi-ahu-kurator-pengurus>
- Hoecke, Mark Van and Warrington, Mark. Legal Cultures, Legal Paradigms and Legal Doctrine: Towards a New Model for Comparative Law. *The International and Comparative Law Quarterly*. Vol.47. No.3. Cambridge Unicersity Press: 1998. <https://www.jstor.org/stable/761422>.
- IMF Staff. *Recovery from the Asian Crisis and the Role of the IMF*. International Monetary Fund. 2000. <https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/062300.HTM#box3>

- Julyano, Mario dan Sulistyawan, Aditya Yuli. *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2019.
- Kartoningrat, R. Besse, Marzuki, Peter M., Shubhan, M.Hadi., Prinsip Independensi dan Pertanggungjawaban Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Rechtidee Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Vol.6. No.1, 2021.
- Kelsen, Hans. *The Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence*. Harvard Law Review. Vol.55.No.1. 1941. <https://sci-hub.se/https://doi.org/10.2307/1334739>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro 2012. *Laporan Tim Kajian Pola Krisis Ekonomi*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/beritakajian/file/Pola%20Krisis%20Ekonomi.pdf>
- Kurator Dilarang Tangani Lebih dari Tiga Perkara. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kurator-dilarang-tanganilebih-dari-tiga-perkara-hol11208/#!>
- M.Hadi Shubhan. *Deconstructing Simple Evidence in Bankruptcy Petition for Legal Certainty*. Indonesia Law
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta:Penerbit Sinar Grafika, 2019. hal. 114
- Menafsir Batas Penanganan Perkara oleh Kurator. Diakses pada 19 Desember 2023 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=3353&menu=2>
- Mertokusumo, Soedikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993 Mertokusumo, Soedikno. *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta: 2015.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kementerian Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta:2018. Diakses pada 19 Desember 2023 https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_kepailitan_dan_pkpu_final_2018.pdf
- Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta: 2012.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VII/2009 tertanggal 16 Desember 2009. <https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan%20Perkara%2019-PUU-VII2009%20Kepailitan.pdf>
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Translated by So Wong Kim. 1932.
- Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira Thania. *Pengantar Filsafat Hukum*. Mandar Maju, Cet.1 Jakarta: 2002.
- Review. Vol.9. No.2. 2019. Diakses pada tanggal 17 Desember 2023. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1034&context=ilrev>
- Salim, H. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2010.
- Salim, H. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2010.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Cet.8. Bandung: 2014.

Sosialisasi *E-Court* pada Pengadilan Negeri Surabaya. Diakses pada 19 Desember 2020
<https://pnsurabayakota.go.id/sosialisasi-e-court-pada-pengadilan-negeri-surabaya/>

Taufik H. Simatupang. *Menakar Popularitas Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Kepailitan*. Balitbangkumham Press. Percetakan Pohon Jaya. Jakarta, 2021.
<https://bpress.balitbangham.go.id/index.php/balitbangkumhampress/catalog/download/43/34/11631?inline=1>

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

United Kingdom Insolvency Service, *Technical Guidance for Official Receivers*, Gov. Uk. 2021. <https://www.gov.uk/guidance/technical-guidance-for-official-receivers>

Van Apeldoorn, Laurens. *Hobbes on Property: Between Legal Certainty and Sovereign Discretion*. Hobbes Studies 34 (2021) 58-79. 2021.
https://brill.com/view/journals/hobs/34/1/article-p58_58.xml.

Zippelius, Reinhold. *Introduction to German Legal Methods*. Translated from the Tenth German Edition by Kirk W. Junker and P. Matthew Roy. Carolina Academic Press. 2006.
<https://cap-press.com/pdf/1799.pdf>.